



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tebo;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 149/PL.02.2-BA/1509/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

c. bahwa mempedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024;

- d. Bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tebo yaitu sebanyak 262.261 (dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu) pemilih;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 447.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 450 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari 210.345 (dua ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024, adalah sebanyak 17.880 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh) suara.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 630 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tebo

dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo
Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tebo
pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulham Halman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26.946
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	19.703
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	32.363
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	51.521
5	PARTAI NasDem	17.059
6	PARTAI BURUH	1.022
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	409
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	16.118
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	86
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	18.318
13	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	368
14	PARTAI DEMOKRAT (PD)	17.919
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	8.095
24	PARTAI UMMAT	418
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		210.345

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulham Halman

